



Dinas Ketenagakerjaan

Jln. A. P. Pettarani No. 72 Makassar 90222 0411853930

disnaker.makassar.go.id

Pemerintah Kota Makassar / Dinas Ketenagakerjaan

Penerbitan Penertiban Ijin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto copy akta dan pengesahan pendirian/perubahan sebagai badan hukum dari instansi berwenang
3. Daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK
4. Foto copy KTP
5. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar
6. Foto copy NPWP nama lembaga
7. Foto copy tanda kepemilikan /sewa sarana dan prasarana minimal 3 (tiga) tahun
8. Keterangan domisili LPK
9. Daftar riwayat hidup instruktur dan sertifikat kompetensi
10. Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun
11. Program pelatihan berbasis kompetensi
12. Kapasitas pelatihan per tahun
13. Daftar sarana dan prasarana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima surat permohonan rekom pendirian LPK
2. Meminta berkas persyaratan untuk dilakukan pemeriksaan berkas, jika tidak sesuai maka dikembalikan
3. Mengajukan SPT untuk melakukan varifikasi lapangan
4. Melakukan survey lapangan untuk memverifikasi fasilitas dan persyaratan sesuai berkas persyaratan
5. Membuat laporan survey lapangan / telaahan staff, laporan dilengkapi dengan foto-foto terkait fasilitas kantor / peralatan, jika hasil survey tidak sesuai dengan berkas persyaratan maka ditolak dan diinformasikan ke pemohon
6. Membuat dokumen draft rekomendasi LPK sesuai berkas dan hasil survey lapangan
7. Melakukan verifikasi dokumen draft rekom LPK
8. Melakukan penerbitan rekom LPK



Dinas Ketenagakerjaan

Jln. A. P. Pettarani No. 72 Makassar 90222 0411853930

disnaker.makassar.go.id

Pemerintah Kota Makassar / Dinas Ketenagakerjaan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Penyelesaian 5 (lima) hari setelah ::

1. Syarat permohonan lengkap
2. Hasil Pemeriksaan memenuhi syarat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Penertiban Ijin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan